



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 509 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
  9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Y


10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Ketua Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Kerja HBKB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD terkait dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 509 TAHUN 2016  
Tanggal 19 Februari 2016

SUSUNAN TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

- Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Polda Metro Jaya
  15. Direktur Utama Transjakarta
  16. Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 509 TAHUN 2016  
Tanggal 19 Februari 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA  
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

- Pengarah : Memberikan arahan kepada Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Penanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Ketua :
  1. Mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
  2. Melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bersama seluruh Anggota Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
  3. Menetapkan pembatalan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atas hasil koordinasi Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kota Administrasi.
  4. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor kepada Penanggung Jawab dan Pengarah Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Anggota :
  1. Menghadiri koordinasi pembahasan persiapan dan evaluasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
  2. Memberikan informasi terkait persiapan dan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
  3. Menyiapkan materi laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA